



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI RENDEPI als ARI als JUMON BIN ILYAS (alm);**
2. Tempat lahir : Saka Jalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Nazar Rt 022 Rw 007 Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (KTP) / Kampung Baru Meral Rt 02 Rw 01 Kel. Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ARI RENDEPI als ARI als JUMON BIN ILYAS (alm)** ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2024 Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tbk tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI RENDEPI als ARI als JUMON BIN ILYAS (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 8 (dalapan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 372,04 (tiga ratus

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk



tujuh puluh dua koma nol empat) gram, disisihkan dengan berat 352,04 (tiga ratus lima puluh dua koma nol empat) gram untuk di musnahkan, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat 19,98 (sembilan belas koma sembilan delapan) gram untuk barang bukti di Pengadilan;

- b. 31 (tiga puluh satu) butir Pil warna kuning bergambar hulk Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 14,12 (empat belas koma satu dua) gram, disisihkan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dengan berat 9,59 (sembilan koma lima sembilan) gram untuk dimusnahkan, kemudian sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,53 (empat koma lima tiga) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram untuk barang bukti di Pengadilan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin RAHMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
- Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

Dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa masih berusia muda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih bisa berubah dan terdakwa menyesali perbuatannya serta akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARI RENDEPI als ARI als JUMON BIN ILYAS (alm) secara bersama sama dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu dan pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang jalan-jalan bersama dengan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa “ wak pak itam ada chat ni “ Terdakwa jawab “ ngape dia chat “ dijawab “ die ada kat balai “, kemudian ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN menelfon saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), selesai menelfon saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan “ pak itam ada dekat situ dekat warung “ Terdakwa jawab “ warung mane “ dijawab “ warung dekat gerbang kp. Baru meral”, kemudian Terdakwa bersama ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN pergi ketempat saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm),

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu dengan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan kepada saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) “ kalau belum ada tempat ke kos saye aje “ dan dijawab “ boleh lah”, kemudian Terdakwa bersama saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN dan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) pergi ke kos saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN yang beralamat di Gang Abd Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, setibanya di kos tersebut kemudian Terdakwa ngobrol – ngobrol bersama dengan saksi bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan “ kawan kesini nak ambil bahan ( shabu ) tolong nanti teman kan, saya tak tau sangat sini “ Terdakwa jawab “ ialah bang “ dijawab “ tapi tunggu orang tu kasi gambar “ Terdakwa jawab “ ialah “ , kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menanyakan kepada Terdakwa “ engkau tau tak rumah sakit timah “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan “ coba tengok di google map “ kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) “ tengok hp sini “ kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ ooo daerah jembatan kuning “ saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menanyakan kembali “ tau ya ri rumah sakit timah tu “ Terdakwa menjawab “ tau “ , kemudian tidak lama berselang saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan kepada Terdakwa “ yok la gerak “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan “ kalau bisa gerak biar cepat soalnya mau kembalikan motor orang karena ini motor sewa, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan “ kasi tau lah yang punya motor tu, kita tambah lagi nanti uang sewanya “ kemudian saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN menjawab “ ialah “ , setelah itu saksi ZULMADI menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) jalan dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan coastal Area menuju ke arah Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, kemudian dalam

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) ada menerima telfon dari ALDI ORG BG LEMAN (DPO) dimana setelah selesai menerima telfon tersebut saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) memberitahu Terdakwa dengan mengatakan “ dekat rumah sakit timah, dekat lapangan tenis “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Rumah Sakit Timah, setibanya di Rumah Sakit Timah saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) memperlihatkan foto lokasi ambil shabu tersebut yang dikirim oleh ALDI ORG BG LEMAN (DPO) yang berjumlah 3 gambar, yakni gambar kantong kain putih, gambar tiang listrik dan gambar semak yang dilingkar warna merah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga menemukan tiang listrik dan Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) berhenti, kemudian Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) turun dari sepeda motor dan mencari bungkusan yang dimaksud sesuai dengan foto, tak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Terdakwa menemukan sebuah kantong kain warna putih sesuai dengan gambar, kemudian Terdakwa mengambil kantong kain warna putih tersebut sambil mengatakan “ mungkin ini bang “ sambil menyerahkan kantong tersebut kepada saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menerima kantong kain tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) kembali pulang ke tempat kos – kos saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN, setibanya di kos kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menyerahkan kantong kain tersebut yang telah di letakan dalam peci warna biru dongker kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa kedalam kamar kos, didalam kamar kos kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan kepada Terdakwa “ Ri buka kantongnya “, kemudian Terdakwa membuka kain warna putih tersebut dan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengeluarkan kantong plastik warna merah dan orange dari kantong kain tersebut dan menemukan 8 delapan bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang kemudian disusun dilantai kamar kos, setelah itu Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) foto dan kirim kepada Sdr. ALDI KAWAN BG LEMAN (DPO), kemudian Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) telpon Sdr. LEMAN (DPO) dengan mengatakan “bang

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sudah aman, sudah sampai di kos“ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ya itu ada sekitar 4 ons dan 1 kau punya dan 3 ons bawaan aja kesana nanti ada yang ambil tapi kalau kau bisa lewatkan, lewatkan lah, itu juga ada obat 35 butir kalau kau mau ambil 1 butir “ Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) jawab “ kalau saya yang lewat kan shabu semua kalau sudah laku baru saya naikan uangnya 3 hari sekali , kalau pil ekstasi berapa 1 butir dijual“ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ialah lewatkan aja nanti berapa laku naikan uangnya, kalau obat 1 butir 250“ Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) jawab “ ialah”, kemudian Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN melihat terdapat beberapa pil ekstasi dalam kondisi yang tidak utuh / terpecah – pecah, kemudian Terdakwa mengeluarkan pil ekstasi yang tidak utuh tersebut dari bungkusannya dan Terdakwa berikan kepada MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) memasukkannya ke dalam kotak rokok HD, kemudian MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) kemas kembali dan memasukan 7 paket shabu dan 1 paket pil ekstasi kedalam plastik merah dan oren dan meletakkan dalam kantong kain kembali, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengambil sedikit shabu dari 1 paket yang belum dimasukkan ke dalam kantong kain warna putih, kemudian Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN memakai shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai memakai shabu tersebut saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengemas kembali 1 bungkus shabu yang sebelumnya telah diambil untuk digunakan dan memasukkannya kedalam plastik merah dan oren kemudian ke dalam kantong kain warna putih kembali, setelah itu shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan oleh saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN di dalam tas ranselnya, kemudian sekira Pukul 24.00 WIB Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN pergi ke WIKO dan di WIKO Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengkonsumsi pecahan pil ekstasi yang sebelumnya disimpan dalam kotak rokok Merk HD, selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 kemudian Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN pulang ke kos – kosan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk



ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN, kemudian sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) serta ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/10254.00/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Prasetyo Ismail, SE selaku Penimbang dari PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang pada kesimpulan menyebutkan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372.04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) dan 31 (tiga puluh satu) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 14,12 (empat belas koma satu dua).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0161/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa yang pada kesimpulan menyebutkan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa butir tablet warna kuning adalah benar mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**  
**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa ARI RENDEPI als ARI als JUMON BIN ILYAS (alm) secara bersama sama dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Gang Abdul Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya beberapa orang yang diduga tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba yang diduga berjenis shabu dan ekstasi di kos-kosan yang berada di Gang Abd Aziz RT 004 RW 007 Kelurahan Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan, kemudian sekira pukul 05.30 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kamar kos kosan yakni Terdakwa ARI RENDEPI als ARI als JUMON BIN ILYAS saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI als CEK BIN ABDUL RAHMAN, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI berupa 8 (delapan) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram, 31 (tiga puluh satu) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 (empat belas koma satu dua) gram yang kemudian di bungkus menggunakan kantong plastik merah dan kantong plastik orange, 1 (satu) buah alat hisap shabu beserta kaca pyrex, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah kantong kain warna putih bermotif hijau bertulis Best Day Ever, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Wexier Sport, 1 (satu) buah Unit handphone merk Oppo A96 warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 0852 2177 2522 dan 1 (satu) peci warna biru dongker, kemudian juga ditemukan barang bukti dari saksi ZULMADI als

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI als CEK BIN ABDUL RAHMAN berupa 1 ( satu ) Unit handphone android merk Oppo A15 warna fancy white, beserta kartu Simpati dengan nomor 0823 8390 2046, 1 ( satu ) buah tas ransel warna hitam, 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 Warna ungu-hitam dengan nomor polisi BP 4405 OK sementara dari Terdakwa ARI RENDEPI als ARI als JUMON BIN ILYAS (alm) tidak ada ditemukan barang bukti.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/10254.00/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Prasetio Ismail, SE selaku Penimbang dari PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang pada kesimpulan menyebutkan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372.04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) dan 31 (tiga puluh satu) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 14,12 (empat belas koma satu dua).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0161/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa yang pada kesimpulan menyebutkan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa butir tablet warna kuning adalah benar mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Christian Permana ,S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan dan berita acara tersebut saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi beserta tim Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersamaan dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) dan ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN (masing - masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gang Abdul Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi ROZY TRI HENDARKO, S.H., beserta tim Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) merupakan barang bukti narkotika yang Terdakwa dan Saksi MATPARLEN ambil secara sistem campak di sekitaran Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk



yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba diduga jenis shabu dan ekstasi di sebuah kos kosan di Gang Abd Aziz RT 004 RW 007 Kel. Balai Kota Kec.Karimun Kab. KarimunProv Kepri, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Karimun langsung bergerak menuju tempat yang diinformasikan yang dipimpin oleh Kanit Idik I IPDA HENDRIANSAH S.H., dan sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki - laki yang sedang berada di dalam kamar kos kosan dan mengaku bernama MATPARLEN Als PAK ITAM, ARI RENDEPI Als ARI Als JUMON dan ZULMADI Als MADI Als CEK, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi MATPARLEN dan Saksi ZULMADI dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi dari Saksi MATPARLEN sebanyak 8 (delapan) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram yang kemudian di bungkus menggunakan kantong plastik merah dan kantong plastik orange, 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pyrex, 1 ( satu ) mancis gas, 1 ( satu ) kantong kain warna putih bermotif hijau bertulis Best Day Ever, 1 ( satu ) tas selempang warna hitam merk Wexier Sport, 1 ( satu ) Unit handphone merk Oppo A96 warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 0852 2177 2522 yang terletak di lantai kamar dan 1 ( satu ) peci warna biru – dongker, sedangkan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan terhadap Saksi ZULMADI ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit handphone android merk Oppo A15 warna fancy white , beserta kartu Simpati dengan nomor 0823 8390 2046, 1 ( satu ) tas ransel warna hitam, 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 Warna ungu – hitam dengan nomor polisi BP 4405 OK;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MATPARLEN dan mengaku barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dan Pil Ekstasi merupakan miliknya yang di dapat dari Sdr. LM ( DPO ) dengan cara di campak kemudian di ambil bersama dengan Terdakwa di samping rumah sakit timah kel. teluk uma kec. Tebing kab. karimun prov. Kepri;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut kemudian menyerahkan kepada Saksi MATPARLEN dan kemudian pulang ke kos – kosan dan sampai di kos – kosan bungkusan tersebut dibuka oleh Terdakwa dan yang mengeluarkan isinya Saksi MATPARLEN yang saat itu berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 8 bungkus dan 1 bungkus pil ekstasi dan kemudian Terdakwa membuka bungkusan berisi Pil ekstasi tersebut dan mengambil pil ekstasi yang pecah – pecah dan memasukan kedalam plastik dan kemudian sisa nya 31 ( tiga puluh satu ) butir di masukan kembali kedalam plastik klip, dan kemudian Terdakwa dan Saksi MATPARLEN serta Saksi ZULMADI menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama – sama dan kemudian pada pukul 24.00 WIB setelah selesai memakai shabu tersebut Saksi MATPARLEN mengajak untuk pergi happy ke WIKO dan saat pergi tersebut Saksi MATPARLEN menyerahkan bungkusan rokok berisi pecahan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan kemudian pergi ke WIKO dan kemudian sampai di WIKO, Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi MATPARLEN dan namun sebelum diserahkan, Terdakwa mengambil sedikit dan untuk dirinya dan juga untuk Saksi ZULMADI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terdakwa dan Saudara MATPARLEN Als PAK ITAM, Saudara ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN tidak ada izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Rozi Tri Hendarko, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan dan berita acara tersebut saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar semua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersamaan dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) dan ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN (masing - masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gang Abdul Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Christian Permana Sinaga., beserta tim Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) merupakan barang bukti narkotika yang Terdakwa dan Saksi MATPARLEN ambil secara sistem campak di sekitaran Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika diduga jenis shabu dan ekstasi di sebuah kos kosan di Gang Abd Aziz RT 004 RW 007 Kel. Balai Kota Kec.Karimun Kab. KarimunProv Kepri, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Karimun langsung bergerak menuju tempat yang diinformasikan yang dipimpin oleh Kanit Idik I IPDA HENDRIANSAH S.H., dan sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki - laki yang sedang berada di dalam kamar kos kosan dan mengaku bernama MATPARLEN Als PAK ITAM, ARI RENDEPI Als ARI Als JUMON dan ZULMADI Als MADI Als CEK, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi MATPARLEN dan Saksi

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk



ZULMADI dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi dari Saksi MATPARLEN sebanyak 8 (delapan) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram dan 31 (tiga puluh satu) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 (empat belas koma satu dua) gram yang kemudian di bungkus menggunakan kantong plastik merah dan kantong plastik orange, 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pyrex, 1 (satu) mancis gas, 1 (satu) kantong kain warna putih bermotif hijau bertulis Best Day Ever, 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Wexier Sport, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A96 warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 0852 2177 2522 yang terletak di lantai kamar dan 1 (satu) peci warna biru – dongker, sedangkan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun dan terhadap Saksi ZULMADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone android merk Oppo A15 warna fancy white, beserta kartu Simpati dengan nomor 0823 8390 2046, 1 (satu) tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeoan GT 125 Warna ungu – hitam dengan nomor polisi BP 4405 OK;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MATPARLEN dan mengaku barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dan Pil Ekstasi merupakan miliknya yang di dapat dari Sdr. LM (DPO) dengan cara di campak kemudian di ambil bersama dengan Terdakwa di samping rumah sakit timah kel. teluk uma kec. Tebing kab. karimun prov. Kepri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut kemudian menyerahkan kepada Saksi MATPARLEN dan kemudian pulang ke kos – kosan dan sampai di kos – kosan bungkusan tersebut dibuka oleh Terdakwa dan yang mengeluarkan isinya Saksi MATPARLEN yang saat itu berisi Narkoba jenis shabu sebanyak 8 bungkus dan 1 bungkus pil ekstasi dan kemudian Terdakwa membuka bungkusan berisi Pil ekstasi tersebut dan mengambil pil ekstasi yang pecah – pecah dan memasukan kedalam plastik dan kemudian sisa nya 31 (tiga puluh satu) butir di masukan kembali kedalam plastik klip, dan kemudian Terdakwa dan Saksi MATPARLEN serta Saksi ZULMADI menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut bersama – sama dan kemudian pada pukul 24.00 WIB setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memakai shabu tersebut Saksi MATPARLEN mengajak untuk pergi happy ke WIKO dan saat pergi tersebut Saksi MATPARLEN menyerahkan bungkus rokok berisi pecahan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan kemudian pergi ke WIKO dan kemudian sampai di WIKO, Terdakwa menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi MATPARLEN dan namun sebelum diserahkan, Terdakwa mengambil sedikit dan untuk dirinya dan juga untuk Saksi ZULMADI;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terdakwa dan Saudara MATPARLEN Als PAK ITAM, Saudara ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN tidak ada izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi ZULMADI Als Madi Als Cek Bin Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi, Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian secara bersamaan yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gang Abdul Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak di temukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 8 ( delapan ) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM merupakan barang bukti narkoba yang Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dan Terdakwa ambil secara sistem campak di sekitaran Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit handphone android merk Oppo A15 warna fancy white, beserta kartu Simpati dengan nomor 0823 8390

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2046 digunakan Saksi sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba, sedangkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 Warna ungu –hitam dengan nomor polisi BP 4405 OK merupakan motor yang Saksi sewa yang digunakan oleh Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dan Terdakwa untuk mengambil narkoba di sekitaran Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

- Bahwa Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM ada memerintahkan kepada Saksi untuk menyimpan 8 ( delapan ) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram kedalam tas ransel milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah pakai Shabu dan pil Ekstasi dalam membantu Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dalam tindak pidana Narkoba ini;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi sedang jalan – jalan bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 Warna Ungu Hitam yang disewa oleh Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM, menanyakan keberadaan Saksi dan memberi tahu bahwa Saksi MATPARLEN sedang berada di Gerbang Kampong Baru Meral Kecamatan Kabupaten Karimun, kemudian Saksi bersama Terdakwa menjemput Saksi MATPARLEN di lokasi tersebut, setelah itu Saksi bersama sama dengan Terdakwa dan Saksi MATPARLEN menuju Kosan Saksi yang beralamat di Gang Abdul Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian setibanya di Kosan milik Saksi, Saksi MATPARLEN mengatakan bahwa tujuannya datang ke Tanjung Balai Karimun untuk mengambil barang Narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi MATPARLEN meminta ditemani oleh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang sudah di pesan oleh Saksi MATPARLEN, kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor yang disewanya kepada Saksi ARIN RENDEPI untuk mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi MATPARLEN dan Terdakwa pergi untuk mengambil

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Saksi tinggal di kosan. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi MATPARLEN dan Terdakwa kembali ke kosan dengan membawa peci berwarna biru dongker yang didalamnya berisi kantong kain berwarna putih kemudian di dalamnya berisikan lagi kantong merah dan orange diletakan di atas lantai kamar, kemudian Saksi MATPARLEN membuka kantong tersebut dan disusun di lantai kamar berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 35 (tiga puluh lima) butir narkotika pil ekstasi, kemudian Saksi dan Saksi MATPARLEN memfoto paket tersebut. Kemudian Saksi bersama – sama dengan Saksi MATPARLEN dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat hisap yang dibuat oleh Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) butir pil ekstasi yang sudah dipecah pecah dan menyerahkan kepada Saksi MATPARLEN untuk memasukan 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut kedalam kotak rokok merk HD;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasi ke dalam tas ransel berwarna hitam milik Saksi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama – sama dengan Saksi MATPARLEN dan Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam di Hotel Wiko Tanjung Balai Karimun dengan membawa kotak rokok HD yang berisikan 4 (empat) butir pil ekstasi, setibanya di lokasi Saksi bersama – sama dengan Saksi MATPARLEN dan Terdakwa mengkonsumsi 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut. Kemudian sekira pukul 03.15 WIB Saksi bersama – sama dengan Saksi MATPARLEN dan Terdakwa kembali ke kosan Saksi, kemudian Saksi MATPARLEN meminta Saksi untuk mengeluarkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasi dari dalam tas hitam milik Saksi, untuk dikonsumsi oleh Saksi MATPARLEN dan Terdakwa dengan menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat oleh Saksi MATPARLEN, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB, datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MATPARLEN dan Saksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi MATPARLEN berupa 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat





belas koma satu dua ) gram, selanjutnya Terdakwa, Saksi MATPARLEN dan Saksi serta barang bukti yang ditemukan diamankan kembali oleh pihak Kepolisian ke kantor Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**4. Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan sudah benar semua dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN ditangkap oleh pihak Kepolisian secara bersamaan yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gang Abdul Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi berupa 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram yang kemudian di bungkus menggunakan kantong plastik merah dan kantong plastik orange, 1 (satu) alat hisap shabu beserta kaca pyrex, 1 ( satu ) Mancis gas, 1 ( satu ) kantong kain warna putih bermotif hijau bertulis Best Day Ever, 1 ( satu ) tas selempang warna hitam merk Wexier Sport, 1 ( satu ) Unit handphone merk Oppo A96 warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 0852 2177 2522 yang terletak di lantai kamar dan 1 ( satu ) peci warna biru – dongker;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit handphone merk Oppo A96 warna hitam beserta kartu AS dengan nomor 0852 2177 2522 digunakan Saksi sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada minggu pertama bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi lupa, sekitar pukul 14.00 wib, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Saka Jalan Rt 023 Rw 007 Desa. Bente Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir Prov. Kepri kemudian Saksi telpon Sdr. LEMAN (DPO) dengan mengatakan “ bang apa kabar “ dijawab “ sehat lah “ Saksi jawab “ bang ada punya chanel shabu tak “ dijawab “ ada, insyallah , tapi sekarang belum ada “ Saksi jawab “ ialah, minta tolong lah kalau ada infokan “ dijawab “ ia “ kemudian telpon terputus.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib pada hari ketiga pada minggu pertama bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi kembali menelpon Sdr. LEMAN (DPO) Via WA dengan mengatakan “bang sudah ada belum barangnya (shabu)” Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ belum ada, tapi kalau mau bisa bantu modal tak “ Saksi jawab “ kalau dikit – dikit ada sekitar 25 juta ada modal ni , kalau segitu berapa dapat , bisa dapat satu ons tak “ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ kalau untuk 1 ons bisa dibantu tapi masih kurang duitnya 30 juta lagi “ Saksi jawab “ ia tak apa apa lah, nanti kalau barang sudah ada dan sudah bisa jalan tiga hari sekali saya naikan duit sisanya “ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ialah naikan duitnya “ Saksi jawab “ ialah kirimlah nomor rekeningnya bang “ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ia “ kemudian telpon terputus, kemudian Saksi kirim uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada nomor rekening yang dikirim Sdr. LEMAN (DPO), Kemudian Saksi mengirim foto resi pengiriman dan mengatakan “ bang itu barang buktinya sudah saya kirim, saya sudah kirim uang nya tolong lah secepatnya bahan tu ( shabu ) “ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ialah diusahakan “ kemudian chat terputus.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar 09.00 wib Sdr. LEMAN (DPO) menelpon Saksi Via Wa dengan mengatakan “ pak itam ini barang ( shabu ) sudah ada, berangkat lah kebalai hari ini “ Saksi jawab “ialah“ kemudian telpon terputus, kemudian sekitar pukul 13.00 wib Saksi berangkat ke Tanjung Balai Karimun dan sampai sekitar pukul 17.00 wib di pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi makan sebentar di rumah makan di jalan arah ke kanan pelabuhan KPK , kemudian Saksi telpon Sdr. LEMAN (DPO) dengan mengatakan “bang saya sudah sampai di balai“ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ialah santai aja dulu nanti saya infokan carilah kawan yang tau daerah balai “ Saksi jawab “ ialah, ada “ kemudian telpon terputus, kemudian Saksi

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon sepupu Saksi yaitu Terdakwa namun handphonenya tidak aktif, kemudian Saksi teringat teman Saksi Saksi ZULMADI, kemudian Saksi chat WA sekitar pukul 18.13 wib dengan mengatakan “ cek dimana? clana miki lah kami bli ni , Cuma blum dapat nak balek lagi, ni lagi miker kan care mcm mane ni nak balik “ Saksi jawab “ Cek TLP ABG nunggu di depan kampung baru meral, atau pun kwn cek tu, Di warung dekat gerbang “ Saksi ZULMADI menjawab “ ok, miki dmane “ Saksi jawab “ balai “ Saksi ZULMADI jawab” no ari tak aktif “ Saksi jawab “ kwn cek “ chat terputus, kemudian Saksi naik oplet menuju ke kampung meral, dan Saksi turun di gerbang Kampung Baru Meral, kemudian sekitar pukul 18.20 wib Saksi ZULMADI telpon Saksi namun Saksi tak angkat, kemudian Saksi ZULMADI chat Saksi dengan mengatakan “yelah lah telpon ari dye nunggu tu “ kemudian Saksi langsung telpon Saksi ZULMADI dengan mengatakan “ cek saya dah di kp. Baru meral di dekat gerbang di warung “ Saksi ZULMADI jawab “ tunggu aja situ” Saksi jawab “ ialah “ kemudian telpon terputus, tidak lama kemudian Saksi ZULMADI dan Terdakwa datang menjemput, kemudian Saksi mengatakan “ dimana kita istirahat dulu sambil cas hp “ Saksi ZULMADI jawab “ ke kos aku aja dulu “ kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ZULMADI menuju ke kos Saksi ZULMADI yang beralamat di Gang Abd Aziz RT 04 RW 07 Kel. Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri dan sampai sekitar pukul 19.00 wib kemudian Saksi langsung cas handphone sambil chat WA Sdr. LEMAN (DPO) dengan mengatakan “ bang batrei hp saya lowbet Saksi cas hp dulu “ Sdr LEMAN (DPO jawab “ ialah cas lah dulu” chat terputus, kemudian Saksi Saksi mengatakan kepada Saksi ZULMADI dan Terdakwa “ kawan kesini nak ambil bahan ( shabu ) tolong nanti teman kan Saksi , Saksi tak tau sangat sini “ dijawab oleh Terdakwa “ ialah bang” kemudian sekitar pukul 20.00 wib Saksi chat WA Sdr. LEMAN (DPO) dengan mengatakan “ bang saya sudah siap cas hp gimana dah oke “ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ tunggu kawan aku kasi gambar posisinya “ Saksi jawab “ ialah saya tunggu, ” Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ini nomor kawan yang nanti kasi gambar posisinya “ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ialah bang” tak lama kemudian masuk WA nomor kawan Sdr. LEMAN (DPO) ke WA Saksi, kemudian Saksi simpan nomor kawan Sdr. LEMAN (DPO) dan Saksi beri nama ALDI ORANG BG LEMAN “ kemudian sekitar pukul 20.30 wib Saksi chat WA nomor Sdr. ALDI ORANG BG LEMAN (DPO) dengan mengatakan “bang mana

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambarnya “ Sdr. ALDI ORANG BG LEMAN (DPO) menjawab” bentar lagi, nanti dikirim gambarnya, jalan aja dulu kearah rumah sakit timah” Saksi jawab “ialah bentar lagi gerak” chat terputus, kemudian sekitar pukul 21.30 wib Saksi bersama Terdakwa jalan menggunakan sepeda motor dan yang membawa motor adalah Terdakwa, kemudian di perjalanan Sdr. ALDI ORANG BG LEMAN (DPO) menelpon Saksi dengan mengatakan “ dah sampai rumah sakit timah “ Saksi jawab “ belum masih di perjalanan “ Sdr. ALDI ORANG BG LEMAN (DPO) jawab “ nanti kalau sudah sampai rumah sakit aku kirim gambar lokasi dekat lapangan tenis” Saksi jawab “ia” kemudian telpon terputus, kemudian Saksi memberi tahu Terdakwa dengan mengatakan “ dekat rumah sakit timah dekat lapangan tenis “ Terdakwa jawab “ia”, kemudian setelah sampai di rumah sakit timah di bagian belakang karena belum jumpa lapangan tenis kemudian Terdakwa bertanya kepada orang dimana lapangan tenis, setelah selesai bertanya Sdr. ALDI ORANG BG LEMAN (DPO) mengirim foto lokasi Campak Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi perlihatkan kepada Terdakwa foto tersebut yang ada 3 gambar yaitu gambar kantong kain putih, gambar tiang listrik dan gambar semak yang dilingkar warna merah, kemudian sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa menemukan sebuah kantong kain warna putih sesuai dengan gambar yang dikirim, kemudian Terdakwa mengatakan “ mungkin ini bang ( sambil menyerahkan kantong tersebut kepada Saksi) “ kemudian Saksi terima kantong kain tersebut dan kembali pulang ke tempat kos – kos Saksi ZULMADI. Sesampainya di kos Saksi ZULMADI, Saksi menyerahkan kantong kain putih tersebut kepada Terdakwa dan Saksi letakan dalam peci warna biru dongker milik Saksi untuk dibawa masuk kedalam kamar kos, setelah sudah masuk kedalam kost Saksi mengatakan “ Ri buka kantongnya “ kemudian Terdakwa membuka dan Saksi mengeluarkan kantong plastik warna merah dan orange dari kantong kain tersebut, kemudian Saksi buka kantong warna merah dan oren tersebut dan Saksi mengeluarkan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 bungkus narkotika jenis pil ekstasi, kemudian Saksi susun dilantai kamar kos, kemudian Saksi foto dan Saksi kirim ke Sdr. LEMAN (DPO) dan Sdr. ALDI KAWAN BG LEMAN (DPO), kemudian Saksi telpon Sdr. LEMAN (DPO) dengan mengatakan “bang barang sudah aman Saksi sudah sampai di kos” Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ya itu ada sekitar 4 ons dan 1 kau punya dan 3 ons bawaan aja kesana

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti ada yang ambil tapi kalau kau bisa lewatkan, lewatkan lah, itu juga ada obat 35 butir kalau kau mau ambil 1 butir “ Saksi jawab “ kalau saya yang lewat kan shabu semua kalau sudah laku baru saya naikan uangnya 3 hari sekali , kalau pil ekstasi berapa 1 butir dijual” Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ialah lewatkan aja nanti berapa laku naikan uangnya, kalau obat 1 butir 250” Saksi jawab “ ialah “ Kemudian Saksi bersama – sama dengan Saksi ZULMADI dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan alat hisap yang dibuat oleh Saksi ZULMADI dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) butir pil ekstasi yang sudah dipecah pecah dan menyerahkan kepada Saksi, kemudian Saksi memasukan 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut kedalam kotak rokok merk HD, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama – sama dengan Saksi ZULMADI dan Terdakwa pergi ke tempat hiburan malam di Hotel Wiko Tanjung Balai Karimun dengan membawa kotak rokok HD yang berisikan 4 (empat) butir pil ekstasi, setibanya di lokasi Saksi bersama – sama dengan Saksi ZULMADI dan Terdakwa mengkonsumsi 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut. Kemudian sekira pukul 03.15 WIB Saksi bersama – sama dengan Saksi ZULMADI dan Terdakwa kembali ke kosan Saksi ZULMADI, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB, datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ZULMADI dan Saksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Saksi berupa 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram, selanjutnya Terdakwa, Saksi ZULMADI dan Saksi serta barang bukti yang ditemukan diamankan kembali oleh pihak Kepolisian ke kantor Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak penyidik Satnarkoba, keterangan Terdakwa diberita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersamaan dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gang Abdul Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun barang bukti berupa 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) merupakan barang bukti narkotika yang Terdakwa dan Saksi MATPARLEN ambil secara sistem campak di sekitaran Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu dan pil ekstasi bersama dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dengan menggunakan sepeda motor yang di sewa oleh saksi ZULMADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah mengantar mengambil shabu dan pil ekstasi dari Saksi Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM berupa upah pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi Zulmadi untuk menyimpan 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan



menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) di dalam tas ransel milik saksi Zulmadi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang jalan-jalan bersama dengan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa “ wak pak itam ada chat ni “ Terdakwa jawab “ ngape dia chat “ dijawab “ die ada kat balai “, kemudian ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN menelfon saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), selesai menelfon saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan “ pak itam ada dekat situ dekat warung “ Terdakwa jawab “ warung mane “ dijawab “ warung dekat gerbang kp. Baru meral”, kemudian Terdakwa bersama ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN pergi ketempat saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), setelah bertemu dengan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan kepada saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) “ kalau belum ada tempat ke kos saye aje “ dan dijawab “ boleh lah”, kemudian Terdakwa bersama saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN dan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) pergi ke kos saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN yang beralamat di Gang Abd Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, setibanya di kos tersebut kemudian Terdakwa ngobrol – ngobrol bersama dengan saksi bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan “ kawan kesini nak ambil bahan ( shabu ) tolong nanti teman kan, saya tak tau sangat sini “ Terdakwa jawab “ ialah bang “ dijawab “ tapi tunggu orang tu kasi gambar “ Terdakwa jawab “ ialah “, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menanyakan kepada Terdakwa “ engkau tau tak rumah sakit timah “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan “ coba tengok di google map “ kemudian

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) “ tengok hp sini “ kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ ooo daerah jembatan kuning “ saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menanyaikan kembali “ tau ya ri rumah sakit timah tu “ Terdakwa menjawab “ tau “ , kemudian tidak lama berselang saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan kepada Terdakwa “ yok la gerak “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan “ kalau bisa gerak biar cepat soalnya mau kembalikan motor orang karena ini motor sewa, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan “ kasi tau lah yang punya motor tu, kita tambah lagi nanti uang sewanya “ kemudian saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN menjawab “ ialah “ , setelah itu saksi ZULMADI menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) jalan dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan coastal Area menuju ke arah Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, kemudian dalam perjalanan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) ada menerima telfon dari ALDI ORG BG LEMAN (DPO) dimana setelah selesai menerima telfon tersebut saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) memberitahu Terdakwa dengan mengatakan “ dekat rumah sakit timah, dekat lapangan tenis “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Rumah Sakit Timah, setibanya di Rumah Sakit Timah saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) memperlihatkan foto lokasi ambil shabu tersebut yang dikirim oleh ALDI ORG BG LEMAN (DPO) yang berjumlah 3 gambar, yakni gambar kantong kain putih, gambar tiang listrik dan gambar semak yang dilingkar warna merah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga menemukan tiang listrik dan Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) berhenti, kemudian Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) turun dari sepeda motor dan mencari bungkusan yang dimaksud sesuai dengan foto, tak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Terdakwa menemukan sebuah kantong kain warna putih sesuai dengan gambar, kemudian Terdakwa mengambil kantong kain warna putih tersebut sambil

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ mungkin ini bang “ sambil menyerahkan kantong tersebut kepada saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menerima kantong kain tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) kembali pulang ke tempat kos – kos saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN, setibanya di kos kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menyerahkan kantong kain tersebut yang telah di letakan dalam peci warna biru dongker kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa kedalam kamar kos, didalam kamar kos kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN mengatakan kepada Terdakwa “ Ri buka kantongnya “, kemudian Terdakwa membuka kain warna putih tersebut dan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengeluarkan kantong plastik warna merah dan orange dari kantong kain tersebut dan menemukan 8 delapan bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang kemudian disusun dilantai kamar kos, setelah itu Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) foto dan kirim kepada Sdr. ALDI KAWAN BG LEMAN (DPO), kemudian Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) telpon Sdr. LEMAN (DPO) dengan mengatakan “bang barang sudah aman, sudah sampai di kos“ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ya itu ada sekitar 4 ons dan 1 kau punya dan 3 ons bawaan aja kesana nanti ada yang ambil tapi kalau kau bisa lewatkan, lewatkan lah, itu juga ada obat 35 butir kalau kau mau ambil 1 butir “ Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) jawab “ kalau saya yang lewat kan shabu semua kalau sudah laku baru saya naikan uangnya 3 hari sekali , kalau pil ekstasi berapa 1 butir dijual“ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ialah lewatkan aja nanti berapa laku naikan uangnya, kalau obat 1 butir 250“ Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) jawab “ ialah”, kemudian Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN melihat terdapat beberapa pil ekstasi dalam kondisi yang tidak utuh / terpecah – pecah, kemudian Terdakwa mengeluarkan pil ekstasi yang tidak utuh tersebut dari bungkusannya dan Terdakwa berikan kepada MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) memasukkannya ke dalam kotak rokok HD, kemudian MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) kemas kembali dan memasukan 7 paket shabu dan 1 paket pil ekstasi kedalam plastik merah dan oren dan meletakkan dalam

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kain kembali, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengambil sedikit shabu dari 1 paket yang belum dimasukkan ke dalam kantong kain warna putih, kemudian Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN memakai shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai memakai shabu tersebut saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengemas kembali 1 bungkus shabu yang sebelumnya telah diambil untuk digunakan dan memasukkannya kedalam plastik merah dan oren kemudian ke dalam kantong kain warna putih kembali, setelah itu shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan oleh saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN di dalam tas ranselnya, kemudian sekira Pukul 24.00 WIB Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN pergi ke WIKO dan di WIKO Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengonsumsi pecahan pil ekstasi yang sebelumnya disimpan dalam kotak rokok Merk HD, selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 kemudian Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN pulang ke kos – kosan ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN, kemudian sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) serta ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama **Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN** dan Saksi **Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM** tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/10254.00/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Prasetio Ismail, SE

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku Penimbang dari PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang pada kesimpulan menyebutkan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372.04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) dan 31 (tiga puluh satu) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 14,12 (empat belas koma satu dua);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0161/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa yang pada kesimpulan menyebutkan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa butir tablet warna kuning adalah benar mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 372,04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram, disisihkan dengan berat 352,04 (tiga ratus lima puluh dua koma nol empat) gram untuk di musnahkan, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat 19,98 (sembilan belas koma sembilan delapan) gram untuk barang bukti di Pengadilan;
- 31 (tiga puluh satu) butir Pil warna kuning bergambar hulk Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 14,12 (empat belas koma satu dua) gram, disisihkan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dengan berat 9,59 (sembilan koma lima sembilan) gram untuk dimusnahkan, kemudian sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,53 (empat koma lima tiga) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau sebanyak 8 (delapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersamaan dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gang Abdul Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun barang bukti berupa 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) merupakan barang bukti narkotika yang Terdakwa dan Saksi MATPARLEN ambil secara sistem campak di sekitaran Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu dan pil ekstasi bersama dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dengan menggunakan sepeda motor yang di sewa oleh saksi ZULMADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah mengantar mengambil shabu dan pil ekstasi dari Saksi Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM berupa upah pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi Zulmadi untuk menyimpan 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) di dalam tas ransel milik saksi Zulmadi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang jalan-jalan bersama dengan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa “ wak pak itam ada chat ni “ Terdakwa jawab “ ngape dia chat “ dijawab “ die ada kat balai “, kemudian ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN menelfon saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), selesai menelfon saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan “ pak itam ada dekat situ dekat warung “ Terdakwa jawab “ warung mane “ dijawab “ warung dekat gerbang kp. Baru meral”, kemudian Terdakwa bersama ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN pergi ketempat saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), setelah bertemu dengan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan kepada saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) “ kalau belum ada tempat ke kos saye aje “ dan dijawab “ boleh lah”, kemudian Terdakwa bersama saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN dan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) pergi ke kos saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN yang beralamat di Gang Abd Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, setibanya di kos tersebut kemudian Terdakwa ngobrol – ngobrol bersama dengan saksi bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan “ kawan kesini nak ambil bahan ( shabu ) tolong nanti teman kan, saya tak tau sangat sini “ Terdakwa jawab “ ialah bang “ dijawab “ tapi tunggu orang tu kasi gambar “ Terdakwa jawab “ ialah “, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menanyakan kepada Terdakwa “ engkau tau tak rumah sakit timah “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan “ coba tengok di google map “ kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) “ tengok hp sini “ kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ ooo daerah jembatan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning “ saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menanyakan kembali “ tau ya ri rumah sakit timah tu “ Terdakwa menjawab “ tau “, kemudian tidak lama berselang saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan kepada Terdakwa “ yok la gerak “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengatakan “ kalau bisa gerak biar cepat soalnya mau kembalikan motor orang karena ini motor sewa, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengatakan “ kasi tau lah yang punya motor tu, kita tambah lagi nanti uang sewanya “ kemudian saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN menjawab “ ialah “, setelah itu saksi ZULMADI menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) jalan dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan coastal Area menuju ke arah Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, kemudian dalam perjalanan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) ada menerima telfon dari ALDI ORG BG LEMAN (DPO) dimana setelah selesai menerima telfon tersebut saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) memberitahu Terdakwa dengan mengatakan “ dekat rumah sakit timah, dekat lapangan tenis “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Rumah Sakit Timah, setibanya di Rumah Sakit Timah saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) memperlihatkan foto lokasi ambil shabu tersebut yang dikirim oleh ALDI ORG BG LEMAN (DPO) yang berjumlah 3 gambar, yakni gambar kantong kain putih, gambar tiang listrik dan gambar semak yang dilingkar warna merah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga menemukan tiang listrik dan Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) berhenti, kemudian Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) turun dari sepeda motor dan mencari bungkusan yang dimaksud sesuai dengan foto, tak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Terdakwa menemukan sebuah kantong kain warna putih sesuai dengan gambar, kemudian Terdakwa mengambil kantong kain warna putih tersebut sambil mengatakan “ mungkin ini bang “ sambil menyerahkan kantong tersebut kepada saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menerima kantong kain tersebut, setelah itu

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) kembali pulang ke tempat kos – kos saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN, setibanya di kos kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) menyerahkan kantong kain tersebut yang telah di letakan dalam peci warna biru dongker kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa kedalam kamar kos, didalam kamar kos kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN mengatakan kepada Terdakwa “ Ri buka kantongnya “, kemudian Terdakwa membuka kain warna putih tersebut dan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengeluarkan kantong plastik warna merah dan orange dari kantong kain tersebut dan menemukan 8 delapan bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang kemudian disusun dilantai kamar kos, setelah itu Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) foto dan dan kirim kepada Sdr. ALDI KAWAN BG LEMAN (DPO), kemudian Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) telpon Sdr. LEMAN (DPO) dengan mengatakan “bang barang sudah aman, sudah sampai di kos“ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ya itu ada sekitar 4 ons dan 1 kau punya dan 3 ons bawakan aja kesana nanti ada yang ambil tapi kalau kau bisa lewatkan, lewatkan lah, itu juga ada obat 35 butir kalau kau mau ambil 1 butir “ Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) jawab “ kalau saya yang lewat kan shabu semua kalau sudah laku baru saya naikan uangnya 3 hari sekali , kalau pil ekstasi berapa 1 butir dijual“ Sdr. LEMAN (DPO) jawab “ ialah lewatkan aja nanti berapa laku naikan uangnya, kalau obat 1 butir 250“ Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) jawab “ ialah”, kemudian Terdakwa bersama saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN melihat terdapat beberapa pil ekstasi dalam kondisi yang tidak utuh / terpecah – pecah, kemudian Terdakwa mengeluarkan pil ekstasi yang tidak utuh tersebut dari bungkusannya dan Terdakwa berikan kepada MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) memasukkannya ke dalam kotak rokok HD, kemudian MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) kemas kembali dan memasukan 7 paket shabu dan 1 paket pil ekstasi kedalam plastik merah dan oren dan meletakkan dalam kantong kain kembali, kemudian saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengambil sedikit shabu dari 1 paket yang belum dimasukkan ke dalam kantong kain

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna putih, kemudian Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN memakai shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai memakai shabu tersebut saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengemas kembali 1 bungkus shabu yang sebelumnya telah diambil untuk digunakan dan memasukkannya kedalam plastik merah dan oren kemudian ke dalam kantong kain warna putih kembali, setelah itu shabu dan pil ekstasi tersebut disimpan oleh saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN di dalam tas ranselnya, kemudian sekira Pukul 24.00 WIB Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN pergi ke WIKO dan di WIKO Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN mengonsumsi pecahan pil ekstasi yang sebelumnya disimpan dalam kotak rokok Merk HD, selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 kemudian Terdakwa, saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) dan saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN pulang ke kos – kosan ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN, kemudian sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) serta ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/10254.00/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Prasetyo Ismail, SE selaku Penimbang dari PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang pada kesimpulan menyebutkan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372.04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) dan 31 (tiga puluh satu) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 14,12 (empat belas koma satu dua);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0161/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa yang pada kesimpulan menyebutkan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa butir tablet warna kuning adalah benar mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk



termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **ARI RENDEPI als ARI als JUMON BIN ILYAS (alm)**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat *"alternatif"*, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti *"Menawarkan Untuk Dijual"* berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, *"Menjual"* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *"Membeli"* berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *"Menerima"* berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"* berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersamaan dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Gang Abdul Aziz RT 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota Kecamatan Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun barang bukti berupa 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) merupakan barang bukti narkotika yang Terdakwa dan Saksi MATPARLEN ambil secara sistem campak di sekitaran Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil shabu dan pil ekstasi bersama dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dengan menggunakan sepeda motor yang di sewa oleh saksi ZULMADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah mengantar mengambil shabu dan pil ekstasi dari Saksi Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM berupa upah pakai shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi Zulmadi untuk menyimpan 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) di dalam tas ransel milik saksi Zulmadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi ARI RENDEPI Als ARI Als JUMON Bin ILYAS tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/10254.00/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Prasetio Ismail, SE selaku Penimbang dari PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang pada kesimpulan menyebutkan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372.04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) dan 31 (tiga puluh satu) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 14,12 (empat belas koma satu dua);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0161/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa yang pada kesimpulan menyebutkan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan barang bukti nomor 0268/2024/NNF berupa butir tablet warna kuning adalah benar mengandung 2-CB, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 68 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan definisi "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dihubungkan lagi dengan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa terdapat proses serah terima shabu dan pil ekstasi dari Sdr. LEMAN (DPO) dengan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dan Terdakwa melalui system campak di sekitar Rumah Sakit Bakti Timah yang mana Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dan Terdakwa pergi mengambil Shabu dan pil

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi bersama dengan menggunakan sepeda motor yang disewa Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN dan kemudian Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM ada memerintahkan kepada Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN untuk menyimpan berupa 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 372,04 ( tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat ) gram dan 31 ( tiga puluh satu ) butir pil warna kuning bergambar hulk diduga Narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 14,12 ( empat belas koma satu dua ) gram kedalam ransel milik saksi Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan "Menerima" Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menerima" Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun masih perlu dibuktikan apakah tindakan Terdakwa Menjual Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan hak atau Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh Undang-Undang dalam hal ini pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang*

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.*

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal tersebut pemanfaatan dan penggunaan narkotika haruslah mendapat izin menteri dan rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, terlebih lagi untuk penyerahan, penerimaan, pembelian, penjualan dan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Menjual Narkotika golongan I, adalah tanpa memiliki ijin maupun rekomendasi dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika golongan I tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa bersama Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM Bin YAPRI dan Saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN sama sekali tidak termasuk dalam golongan atau profesi yang diberikan izin untuk menerima, menguasai, memiliki, menjual apalagi Membeli Narkotika golongan I, sehingga nyata shabu dan pil ekstasi yang diterima oleh Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dari Sdr. LEMAN (DPO) atas Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur pada Ad.2 yakni Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan kualifikasi unsur “*Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I*”;

**Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “*alternatif*”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan melakukan tindak pidana (*voeging*) merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu: *“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *“perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka didapatkan fakta hukum, sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dan Terdakwa ada menerima 8 ( delapan ) paket Narkotika jenis shabu dan ada 31 ( tiga puluh satu ) butir narkotika jenis pil ekstasi dari Sdr. LEMAN (DPO) dengan system campak kemudian Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM juga memerintahkan kepada Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN kedalam tas ransel milik Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN atas perintah dari Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM;

Menimbang, bahwa Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM memberikan upah pakai shabu kepada Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa artinya perbuatan Menerima dan Menyimpan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran dari Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, dan turut serta melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka melaksanakan untuk melakukan tersebut harus dimaknai bersepakat untuk melakukan "menerima" narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa adanya kerja sama dan keinsyafan akan peran masing-masing dari Terdakwa, Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN dan Saksi Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM, maka perbuatan "*proses serah terima*" narkotika jenis shabu dan pil ekstasi itu mustahil dapat terlaksana, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas dan memperhatikan peran dari Terdakwa, maka telah nyata dalam perkara ini telah terdapat dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan "menerima" narkotika golongan I, sehingga perbuatan Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM dan Terdakwa telah pula memenuhi rumusan melakukan dan turut serta melakukan dalam proses "Menerima" narkotika golongan I yang diambil di sekitar Rumah Sakit Bakti Timah dan memerintahkan Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN untuk menyimpan barang bukti tersebut di kos-kosan gang Abdul Aziz , RT. 04 RW 07 Kelurahan Balai Kota, kecamatan karimun, Tanjung Balai Karimun bersama Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Percobaan, Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dari surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara “*Negative*”, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan “**bersalah**” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “**bersalah**” melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I**” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diketahui bahwa peran dari Terdakwa yang berkomunikasi dengan Sdr. LEMAN (DPO) untuk membeli dan menerima 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dan ada 31 ( tiga puluh satu ) butir narkotika jenis pil ekstasi di sekita Rumah Sakit Bakti Timah dengan system campak bersama Saksi ARI RENDEPI Als ARI Als JUMON Bin ILYAS (Alm) dan kemudian memerintahkan kepada Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN untuk menyimpan kedalam tas ransel milik Saksi ZULMADI Als MADI Als CEK Bin ABDUL RAHMAN namun perlu dipandang bahwa dalam terjadinya tidak pidana tersebut Terdakwa memiliki peran yang sangat banyak dan sangat berpengaruh dalam tindak pidana aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diketahui bahwa peran dari Terdakwa hanya mengantar Saksi MATPARLEN Als PAK ITAM untuk mengambil 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dan ada 31 ( tiga puluh satu ) butir narkotika jenis pil ekstasi yang diambil secara sistem campak di sekitaran Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dan kemudian Saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN menyimpan shabu dan pil ekstasi tersebut kedalam tas ransel milik saksi ZULMADI als MADI BIN ABDUL RAHMAN namun perlu dipandang bahwa dalam terjadinya tidak pidana tersebut tidak terlepas atas perintah dari Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) yang memerintahkan kepada Terdakwa mengantar Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm) mengambil 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dan ada 31 ( tiga puluh satu ) butir narkotika jenis pil ekstasi yang diambil secara sistem campak di sekitaran Belakang Rumah Sakit Timah Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dengan dijanjikan upah pakai shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa tidak akan terwujud jika tidak ada perintah dan diiming-imingi upah pakai shabu oleh Saksi MATPARLEN als PAK ITAM BIN YAPRI (alm), sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara aquo dan rasa keadilan akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa merupakan tokoh utama atau otak dari tindak pidana Narkotika aquo, sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh aspek dari

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo dan rasa keadilan akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 372,04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram, disisihkan dengan berat 352,04 (tiga ratus lima puluh dua koma nol empat) gram untuk di musnahkan, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat 19,98 (sembilan belas koma sembilan delapan) gram untuk barang bukti di Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) butir Pil warna kuning bergambar hulk Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 14,12 (empat belas koma satu dua) gram, disisihkan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dengan berat 9,59 (sembilan koma lima sembilan) gram untuk dimusnahkan, kemudian sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,53 (empat koma lima tiga) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta termasuk barang bukti yang merupakan objek tindak pidana, yang telah majelis pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas dan masih diperlukan untuk pembuktian Terdakwa lainnya yaitu ZULMADI als MADI als CEK BIN ABDUL RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara no 91/Pid.Sus/2023/PN Tbk atas nama ZULMADI als MADI als CEK BIN ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yang Majelis Hakim peroleh sebagai berikut:

## ***Keadaan yang memberatkan :***

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya di wilayah hukum lain;

## ***Keadaan yang meringankan :***

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARI RENDEPI als ARI als JUMON BIN ILYAS (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 372,04 (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol empat) gram, disisihkan dengan berat 352,04 (tiga ratus lima puluh dua koma nol empat) gram untuk di musnahkan, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat 19,98 (sembilan belas koma sembilan delapan) gram untuk barang bukti di Pengadilan;
  - 31 (tiga puluh satu) butir Pil warna kuning bergambar hulk Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 14,12 (empat belas koma satu dua) gram, disisihkan sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dengan berat 9,59 (sembilan koma lima sembilan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk dimusnahkan, kemudian sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat bersih 4,53 (empat koma lima tiga) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram untuk barang bukti di Pengadilan;

Dipergunakan dalam perkara no 91/Pid.Sus/2023/PN Tbk atas nama ZULMADI als MADI als CEK BIN ABDUL RAHMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H, M.H, Rizka Fauzan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Kaharsyah, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H, M.H,

Edy Sameaputty, S.H, M.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tbk